



WALIKOTA METRO

Metro, 8 Februari 2019

Kepada Yth.

1. Kepala OPD Se-Kota Metro.
2. Camat Se-Kota Metro.
3. Kepala Puskesmas Se-Kota Metro.
4. Lurah Se-Kota Metro.
5. Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah/
Pondok Pesantren/Madrasah
Se-Kota Metro.
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro.
7. Direktur Rumah Sakit Swasta/Klinik/
RB Se-Kota Metro.
8. Pimpinan Lembaga Swasta dan Ormas
Se-Kota Metro.

Di

KOTA METRO

SURAT EDARAN
NOMOR : 3 /D-2 . 01/2019

TENTANG

ANTISIPASI/PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
 3. Keputusan Walikota Metro Nomor : 66 /KPTS/D-2/2012 tentang Tim Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Kota Metro.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit menular yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian pada banyak orang, penyakit ini di sebabkan oleh virus dengue dan di tularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*.

Penyakit DBD masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Peningkatan dan penyebaran kasus DBD tersebut kemungkinan disebabkan oleh mobilitas penduduk yang tinggi, perkembangan wilayah perkotaan, perubahan iklim, perubahan kepadatan dan distribusi penduduk serta faktor *epidemiologi* lainnya yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Dalam pemberantasan penyakit DBD, yang paling penting adalah upaya membasmi jentik nyamuk dengan melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sebagai upaya melakukan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Metro, dihimbau untuk :

1. Mengaktifkan Kelompok Kerja Operasional DBD (**Pokjanal DBD**) di Kecamatan dan Kelompok Kerja DBD (**Pokja DBD**) di Kelurahan Se-Kota Metro;
2. Menyelenggarakan Gerakan Serentak Pemberantasan Sarang Nyamuk (**Gertak PSN secara rutin** bersama-sama dengan masyarakat;
3. Membuat dukungan kebijakan yang berkaitan dengan Upaya Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) diwilayah kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Upaya Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) diwilayah kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. Mendokumentasikan setiap kegiatan di institusi masing-masing dan melaporkan kepada Walikota Metro, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	<i>[Signature]</i>
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass <i>I</i>	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	<i>[Signature]</i>
Kasubbag <i>Perum</i>	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA METRO,

[Signature]
H. A. PAIRIN, S.Sos

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Kota Metro.
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KESEHATAN

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 02 Telp (0725) 44454 Metro Fax (0725) 43531



Metro, 28 Januari 2019

Kepada Yth,
 Walikota Metro
 c.q. Kabag. Hukum Setda Kota Metro
 di-
METRO

SURAT PENGANTAR
 NOMOR ; 441.7 / 27g /D-2.04/2019

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Edaran Walikota Metro Tentang Antisipasi Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Metro	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, mohon berkenan untuk dikoreksi dan difasilitasi untuk proses selanjutnya

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Metro
 Sekretaris



dr. Silfia Naharani, MM

Pembina / IV a

NIP. 19700819 200212 2 003